



Salinan:

P U T U S A N
NOMOR 32 / PID / 2019 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARWAN HADI, S.E. Bin EDI PREDI;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 5 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Komp.Wijaya I C.I Rt./RW. 008/-, Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 16 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019.

Hal 1 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: H.FITRIADIN RAHAMIN
ROZALI, S.H., M.H. dkk. Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Advokad
Fitriadin Rahamin, SH. MH. dan Patner dengan surat Kuasa Khusus
No.01/SK.B/PID/ADV/2018 dengan register No.1085/SK/2018/ PN.TJK
tanggal 26 Desember 2018;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Maret 2019 No.32/Pen.Pid./2019/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 27 Maret 2019 Nomor 32/PID/2019/PT TJK tentang Penjukan Panitera Pengganti.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-436/TJKAR/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa Marwan Hadi, SE Bin Edi Predi tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa MARWAN HADI, SE Bin EDI PREDI pada hari, tanggal, waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan April 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Gudang CV TEMONDO yang beralamatkan di jalan Hi.Sohari Kampung Bayur Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi ASRIAL Bin RASIDIN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa Biji Kopi dengan total jumlah 33,074 (tiga puluh tiga ribu tujuh puluh empat) kilogram dengan nilai uang ± sebesar Rp.761.250.000,- (Tujuh ratus enam puluh satu juta

Hal 2 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April Tahun 2018 terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone dengan saksi ASRIAL dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan perihal persediaan biji kopi milik saksi ASRIAL yang mau dijual, selanjutnya saksi ASRIAL mengatakan bahwa ia mempunyai biji kopi yang akan dijual jika harga kopi tersebut cocok, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ASRIAL agar membawa kopi untuk diperlihatkan terlebih dahulu kepada terdakwa, dan jika kualitas kopi tersebut bagus maka terdakwa akan membeli biji kopi Saksi ASRIAL secara tunai, dikarenakan saksi ASRIAL percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga pada tahun 2017 pernah membeli biji kopi kepada saksi ASRIAL dengan pembayaran yang lancar, akhirnya pada tanggal 23 April 2018 saksi ASRIAL membawa biji kopi sebanyak 8.814 (delapan ribu delapan ratus empat belas) Kg menggunakan kendaraan BE 8842 MX dan juga membawa kopi sebanyak 8.605 (Delapan ribu enam ratus lima) Kg menggunakan kendaraan BE 9092 MB berangkat dari Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat menuju ke Gudang CV. TEMONDO milik Sdr. MARWAN HADI yang berada di jalan Hi. Sohari Kampung Bayur Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, setibanya di gudang CV. TEMONDO, selanjutnya Biji kopi tersebut oleh terdakwa dilakukan kir/pengujian kualitas, setelah dilakukan pengujian, lalu terdakwa memberikan penawaran harga hingga akhirnya terjadilah kesepakatan harga untuk semua biji kopi tersebut per kilo gram nya sebesar Rp. 22.900,- (dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total uang yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 398.850.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya biji kopi tersebut dibongkar dari dalam mobil lalu dimasukkan kedalam gudang terdakwa, bersamaan dengan itu terdakwa Langsung membuat nota pembelian lalu diserahkan kepada saksi ASRIAL, selanjutnya disaat saksi ASRIAL ingin meminta uang pembelian biji kopi kepada terdakwa saat itu terdakwa tidak bisa menyerahkan uang dengan alasan bahwa uang terdakwa belum masuk di Bank sehingga meminta

Hal 3 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 2 (dua) hari untuk membayar tunai yakni pada tanggal 25 April 2018, padahal kesepakatan awal terdakwa menjanjikan kepada saksi ASRIAL akan membayar biji kopi tersebut secara tunai setelah dibongkar digudang terdakwa, selanjutnya sebelum tanggal 25 April 2018 terdakwa kembali memesan biji kopi sebanyak 8.018 (delapan ribu delapan belas) Kg kepada saksi ASRIAL dan berjanji pembayarannya akan diberikan berikut dengan pembayaran pembelian biji kopi yang terjadi pada tanggal 23 April 2018, dikarenakan saksi ASRIAL mempercayai terdakwa maka pada tanggal 25 April 2018 saksi ASRIAL kembali membawa biji kopi sebagaimana pesanan dengan menggunakan kendaraan BE 8842 MX, dan disaat biji kopi tiba di gudang CV. TEMONDO seperti biasa terdakwa kembali melakukan pengecekan kualitas biji kopi hingga terjadi kesepakatan harga biji kopi tersebut sebesar Rp. 23.200- (dua puluh tiga dua ratus rupiah)/Kg sehingga yang harus dibayar sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), setelah biji kopi dimuat kedalam gudang terdakwa lalu saksi ASRIAL meminta uang pembelian biji kopi kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan masih belum mempunyai uang dan meminta tempo kepada saya selama 2 (dua) hari dan terdakwa berjanji akan melunasi seluruh pembayaran atas pembelian biji kopi tersebut dan terdakwa kembali meminta agar saksi ASRIAL dapat mengirim biji kopi lagi ke gudang milik terdakwa, karena saksi ASRIAL masih percaya dengan terdakwa maka pada tanggal 26 April 2018 saksi ASRIAL kembali menjual kopi sebanyak 7.637 (Tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) Kg dengan kesepakatan harga sebesar Rp.23.100 (dua puluh tiga ribu seratus rupiah) per kilo gram nya sehingga uang yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), selanjutnya disaat saksi ASRIAL kembali menagih uang pembayaran keseluruhan pembelian biji kopi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 761.250.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa kembali meminta tempo untuk melunasi semua pembayaran kopi tersebut pada tanggal 27 April 2018, disaat tiba waktu yang telah ditentukan pada tanggal 27 April saksi ASRIAL datang menemui terdakwa untuk menagih uang pembelian biji kopi, disaat bertemu terdakwa, terdakwa membayar pembelian kopi

Hal 4 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ASRIAL dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0005377-0 atas nama pemilik rekening CV. TEMONDO dengan nomor cek HJ 092329 dengan jumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0005377-0 atas nama pemilik rekening CV. TEMONDO dengan nomor cek HJ 092330 dengan jumlah Rp. 248.850.000 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Pada tanggal 04 Mei 2018 terdakwa kembali membayar pembelian kopi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0005377-0 atas nama pemilik rekening CV. TEMONDO dengan nomor cek HJ 092332 dengan jumlah Rp. 262.400.000 (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga pengabungan dari ke 3 (tiga) lembar cek tersebut jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 761.250.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah keseluruhan cek diserahkan lalu terdakwa berkata kepada saksi ASRIAL agar jangan dulu mencairkan cek tersebut karena terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang tunai/cash namun setelah ditunggu tunggu hingga bulan Agustus 2018 terdakwa tidak juga memenuhi janji untuk membayar cash lalu pada tanggal 23 Agustus 2018 saksi ASRIAL berinisiatif mencairkan 3 (tiga) cek tersebut ke bank BCA kedaton Bandar Lampung tiba-tiba cek tersebut tidak bisa dicairkan karena mendapat penolakan dari pihak Bank Mandiri dengan alasan penolakan dana yang ada didalam rekening/cek tersebut tidak cukup/kosong, atas persitiwa tersebut lalu pada tanggal 26 Agustus 2018 Saksi ASRIAL melaporkan terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas ASRIAL Bin RASIDIN menderita kerugian uang sebesar ± Rp.761.250.000,- (Tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Hal 5 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa MARWAN HADI, SE Bin EDI PREDI pada hari, tanggal, waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan April 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Gudang CV TEMONDO yang beralamatkan di jalan Hi.Sohari Kampung Bayur Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Biji Kopi dengan total jumlah 33,074 (tiga puluh tiga ribu tujuh puluh empat) kilogram dengan nilai uang ± sebesar Rp.761.250.000,- (Tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi ASRIAL Bin RASIDIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April Tahun 2018 terdakwa berkomunikasi menggunakan handphone dengan saksi ASRIAL dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan perihal persediaan biji kopi milik saksi ASRIAL yang mau dijual, selanjutnya saksi ASRIAL mengatakan bahwa ia mempunyai biji kopi yang akan dijual jika harga kopi tersebut cocok, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ASRIAL agar membawa kopi untuk diperlihatkan terlebih dahulu kepada terdakwa, dan jika kualitas kopi tersebut bagus maka terdakwa akan membeli biji kopi Saksi ASRIAL secara tunai, dikarenakan saksi ASRIAL percaya dengan terdakwa dan terdakwa juga pada tahun 2017 pernah membeli biji kopi kepada saksi ASRIAL dengan pembayaran yang lancar, akhirnya pada tanggal 23 April 2018 saksi ASRIAL membawa biji kopi sebanyak 8.814 (delapan ribu delapan ratus empat belas) Kg menggunakan kendaraan BE 8842 MX dan juga membawa kopi sebanyak 8.605 (Delapan ribu enam ratus lima) Kg menggunakan kendaraan BE 9092 MB berangkat dari Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat menuju ke Gudang CV. TEMONDO milik Sdr. MARWAN HADI yang berada di jalan Hi. Sohari Kampung Bayur Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, setibanya di gudang CV. TEMONDO, selanjutnya Biji kopi tersebut

Hal 6 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dilakukan kir/pengujian kualitas, setelah dilakukan pengujian, lalu terdakwa memberikan penawaran harga hingga akhirnya terjadilah kesepakatan harga untuk semua biji kopi tersebut per kilo gram nya sebesar Rp. 22.900,- (dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total uang yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 398.850.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya biji kopi tersebut dibongkar dari dalam mobil lalu dimasukkan kedalam gudang terdakwa, bersamaan dengan itu terdakwa Langsung membuat nota pembelian lalu diserahkan kepada saksi ASRIAL, selanjutnya disaat saksi ASRIAL ingin meminta uang pembelian biji kopi kepada terdakwa saat itu terdakwa tidak bisa menyerahkan uang dengan alasan bahwa uang terdakwa belum masuk di Bank sehingga meminta tempo 2 (dua) hari untuk membayar tunai yakni pada tanggal 25 April 2018, padahal kesepakatan awal terdakwa menjanjikan kepada saksi ASRIAL akan membayar biji kopi tersebut secara tunai setelah dibongkar digudang terdakwa, selanjutnya sebelum tanggal 25 April 2018 terdakwa kembali memesan biji kopi sebanyak 8.018 (delapan ribu delapan belas) Kg kepada saksi ASRIAL dan berjanji pembayarannya akan diberikan berikut dengan pembayaran pembelian biji kopi yang terjadi pada tanggal 23 April 2018, dikarenakan saksi ASRIAL mempercayai terdakwa maka pada tanggal 25 April 2018 saksi ASRIAL kembali membawa biji kopi sebagaimana pesanan dengan menggunakan kendaraan BE 8842 MX, dan disaat biji kopi tiba di gudang CV. TEMONDO seperti biasa terdakwa kembali melakukan pengecekan kualitas biji kopi hingga terjadi kesepakatan harga biji kopi tersebut sebesar Rp. 23.200,- (dua puluh tiga ratus rupiah) / Kg sehingga yang harus dibayar sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), setelah biji kopi dimuat kedalam gudang terdakwa lalu saksi ASRIAL meminta uang pembelian biji kopi kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan masih belum mempunyai uang dan meminta tempo kepada saya selama 2 (dua) hari dan terdakwa berjanji akan melunasi seluruh pembayaran atas pembelian biji kopi tersebut dan terdakwa kembali meminta agar saksi ASRIAL dapat mengirim biji kopi lagi ke gudang milik terdakwa, dikarena saksi ASRIAL masih percaya dengan

Hal 7 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka pada tanggal 26 April 2018 saksi ASRIAL kembali menjual kopi sebanyak 7.637 (Tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh) Kg dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 23.100 (dua puluh tiga ribu seratus rupiah) per kilo gram nya sehingga uang yang harus dibayar terdakwa sebesar Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), selanjutnya disaat saksi ASRIAL kembali menagih uang pembayaran keseluruhan pembelian biji kopi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 761.250.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa kembali meminta tempo untuk melunasi semua pembayaran kopi tersebut pada tanggal 27 April 2018, disaat tiba waktu yang telah ditentukan pada tanggal 27 April saksi ASRIAL datang menemui terdakwa untuk menagih uang pembelian biji kopi, disaat bertemu terdakwa, terdakwa membayar pembelian kopi kepada saksi ASRIAL dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0005377-0 atas nama pemilik rekening CV. TEMONDO dengan nomor cek HJ 092329 dengan jumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0005377-0 atas nama pemilik rekening CV. TEMONDO dengan nomor cek HJ 092330 dengan jumlah Rp. 248.850.000 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Pada tanggal 04 Mei 2018 terdakwa kembali membayar pembelian kopi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-0005377-0 atas nama pemilik rekening CV. TEMONDO dengan nomor cek HJ 092332 dengan jumlah Rp. 262.400.000 (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga pengabungan dari ke 3 (tiga) lembar cek tersebut jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 761.250.000 (tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah keseluruhan cek diserahkan lalu terdakwa berkata kepada saksi ASRIAL agar jangan dulu mencairkan cek tersebut karena terdakwa akan membayar dengan menggunakan uang tunai/cash namun setelah ditunggu tunggu hingga bulan Agustus 2018 terdakwa tidak juga memenuhi janji untuk membayar cash lalu pada tanggal 23 Agustus 2018 saksi ASRIAL berinisiatif mencairkan 3 (tiga) cek tersebut ke bank

Hal 8 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA kedaton Bandar Lampung tiba-tiba cek tersebut tidak bisa dicairkan karena mendapat penolakan dari pihak Bank Mandiri dengan alasan penolakan dana yang ada didalam rekening/cek tersebut tidak cukup/kosong, atas peristiwa tersebut lalu pada tanggal 26 Agustus 2018 Saksi ASRIAL melaporkan terdakwa kekantor Kepolisian Resor Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas ASRIAL Bin RASIDIN menderita kerugian uang sebesar ± Rp.761.250.000,- (Tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-436/TJKAR/12/2018 tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWAN HADI,SE Bin EDI PREDI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARWAN HADI, SE Bin EDI PREDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti Surat berupa :
 - 4 (Empat) lembar surat Jalan kendaraan membawa biji Kopi
 - 3 (Tiga) lembar Nota Pembelian barang berupa biji kopi
 - 4 (empat) lembar tiket timbangan membawa biji kopi
 - 3 (Tiga) lembar Cek Bank Mandiri No Rekening 114-00-0005377-0 pemilik An CV TEMONDO
 - 3 (Tiga) Lembar Surat Keterangan Penolakan Cek Bank Mandiri (DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi ASRIAL Bin RASIDIN).
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 9 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 15 Januari 2019 telah menjatuhkan putusan sela dan pada tanggal 11 Maret 2019 telah menjatuhkan putusan akhir masing-masing Nomor 626/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(Putusan Sela):

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MARWAN HADI, SE Bin EDI PREDI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1660/Pid.B/2018/PN.Tjk atas nama Terdakwa MARWAN HADI, SE Bin EDI PREDI tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

(Putusan Akhir):

1. Menyatakan Terdakwa **MARWAN HADI, S.E. Bin EDI PREDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARWAN HADI, S.E. Bin EDI PREDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) lembar surat Jalan kendaraan membawa biji Kopi;
 - 3 (Tiga) lembar Nota Pembelian barang berupa biji kopi ;
 - 4 (empat) lembar tiket timbangan membawa biji kopi;
 - 3 (Tiga) lembar Cek Bank Mandiri No Rekening 114-00-0005377-0 pemilik An CV TEMONDO;
 - 3 (Tiga) Lembar Surat Keterangan Penolakan Cek Bank Mandiri;**Dikembalikan Kepada Saksi Asrial Bin Rasidin;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah).**

Hal 10 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut PITRIADIN RAHAMIN, S.H., M.H./Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 16/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk.;

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 1660/Pid.B/2018/PN.Tjk. tanggal 12 Maret 2019 permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut M.RAMA ERFAN, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 13 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding nomor 17/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk.;

Membaca surat/Akta pemberitahuan permohonan banding nomor 1660/Pid.B/2018/PN.Tjk. tanggal 15 Maret 2019 permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing melalui surat pada tanggal 13 dan 15 Maret 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhitung sejak menerima pemberitahuan ini selama tujuh hari;

Hal 11 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Maret 2019 Nomor 1660/Pid.B/2018/PN.Tjk. khususnya pada halaman 21 sampai dengan halaman 30 telah mempertimbangkan dengan baik alat bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Maret 2019 Nomor 1660/Pid.B/2018/PN.Tjk., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran bagi diri Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 12 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Maret 2019 Nomor 1660/Pid.B/2018/PN.Tjk. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Maret 2019 Nomor 1660/Pid.B/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh kami: SYAMSI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAURASI SILALAH, SH., M.H. dan ACHMAD RIVAI S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 32/Pen.Pid./2019/PT TJK tanggal 27 Maret 2019 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 2 MEI 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 13 dari 14 hal Put. No 32 /Pid./2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o.

Hakim Ketua Majelis,
d.t.o.

1. SAURASI SILALAH, S.H., M.H.
d.t.o.

SYAMSI, S.H.

2. ACHMAD RIVAI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
(Tgl.- -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.